



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13466-13480

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Konstruksi Konsep Manipulasi Informasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Mochammad Razel Al Rizqy Kasmarang, Wiwik Afifah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

razelkasmarang@gmail.com, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konstruksi konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki batasan konseptual yang jelas dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidakjelasan definisi normatif menyebabkan multitafsir dalam menentukan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis manipulasi informasi dalam perspektif teoretis serta hukum positif Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan manipulasi informasi serta hukum siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi informasi tersusun atas lima unsur utama, yaitu tindakan rekayasa, informasi sebagai objek, perubahan representasi fakta, tujuan menciptakan kesan autentik, serta potensi memengaruhi persepsi pihak lain. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, manipulasi informasi dikonstruksikan sebagai perbuatan merekayasa representasi fakta dalam informasi melalui penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan, atau bentuk rekayasa lainnya dengan tujuan menciptakan kesan autentik yang dapat memengaruhi persepsi pihak lain terhadap fakta yang direpresentasikan. Konstruksi tersebut memberikan batas konseptual yang lebih jelas mengenai makna manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia serta membedakannya dari konsep lain yang berdekatan, seperti pemalsuan, penipuan, misinformasi, disinformasi, dan perubahan data biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi konsep manipulasi informasi berimplikasi pada penguatan interpretasi Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital seperti deepfake, AI-generated content, dan synthetic media. Dengan demikian, konstruksi tersebut dapat mendukung kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum siber, serta pengembangan kajian hukum pidana di era digital modern secara lebih adaptif.

Kata kunci: Manipulasi Informasi, Informasi Elektronik, Hukum Pidana

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi terbatas pada fungsi komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi sarana utama dalam berbagai bentuk interaksi dan transaksi modern. Transformasi digital tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam penyelenggaraan layanan publik, kegiatan bisnis, pertukaran informasi, serta pelaksanaan berbagai aktivitas hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern (Rizky Febriansyah, 2025).

Perkembangan tersebut turut mengubah bentuk dan karakter informasi yang digunakan dalam berbagai aktivitas. Informasi yang sebelumnya berbentuk dokumen fisik kini telah dikonversi menjadi informasi elektronik yang dapat disimpan, diproses, dan ditransmisikan melalui sistem elektronik (Dimpo Sinaga, 2024). Perubahan ini menyebabkan informasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam hubungan hukum. Berbagai aktivitas seperti transaksi elektronik, perdagangan, pelayanan administrasi pemerintahan, layanan keuangan, hingga hubungan keperdataan telah menggunakan informasi elektronik sebagai media yang merepresentasikan kehendak, hak, dan kewajiban para pihak (Opik Sepriadi, 2026).

Dalam perkembangannya, informasi elektronik telah memiliki nilai dan akibat hukum. Informasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan, alat administrasi, serta alat bukti dalam proses penegakan hukum (Ariana, 2022). Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menunjukkan bahwa sistem hukum telah menempatkan informasi elektronik

sebagai objek yang memiliki kekuatan pembuktian dan konsekuensi yuridis. Dengan demikian, informasi elektronik memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam berbagai hubungan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap informasi elektronik menjadikan aspek orisinalitas dan kepercayaan sebagai elemen penting dalam ekosistem digital. Seluruh aktivitas berbasis sistem elektronik pada dasarnya bergantung pada asumsi bahwa informasi yang diterima dan digunakan adalah informasi yang dapat dipercaya. Gangguan terhadap keaslian informasi berpotensi menimbulkan kerugian baik secara individual maupun sosial, khususnya dalam aspek kepercayaan publik terhadap sistem digital (Dayanti, 2024). Akibatnya, keaslian informasi elektronik merupakan kepentingan hukum yang perlu dilindungi untuk menjamin kepastian, keamanan, dan kepercayaan dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi di sisi lain juga menghadirkan tantangan terhadap keaslian informasi. Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan melalui teknik rekayasa digital yang semakin canggih. Kondisi ini menyebabkan ancaman terhadap keaslian informasi tidak lagi terbatas pada pemalsuan dokumen konvensional, melainkan berkembang ke berbagai bentuk manipulasi informasi dalam sistem elektronik (Wahyu Slamet Permadi, Aries Isnandar, 2026).

Teknologi digital memungkinkan dilakukannya rekayasa data dan informasi elektronik dengan tingkat presisi yang tinggi. Melalui perangkat lunak dan aplikasi pengolahan digital, informasi dapat diubah, ditambahkan, dihapus, maupun disusun ulang tanpa meninggalkan jejak yang mudah terdeteksi. Praktik tersebut membuat batas antara informasi yang autentik dan informasi yang telah direkayasa menjadi semakin sulit dibedakan (Hasan et al., 2024).

Perkembangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya teknologi *synthetic media* yang memungkinkan penciptaan konten digital yang menyerupai realitas. Teknologi ini tidak hanya memodifikasi informasi yang ada, tetapi juga dapat menciptakan informasi baru yang tampak realistis secara visual, audio, maupun audiovisual (Meliana, 2020). Salah satu bentuknya adalah *deepfake*, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara realistis (Nurwahid et al., 2026). Peningkatan kualitas algoritma membuat hasil *deepfake* semakin sulit dibedakan dari konten autentik (Arif Fernandes & Fatma, 2025).

Selain itu, perkembangan *generative artificial intelligence* memungkinkan penciptaan konten digital secara otomatis berdasarkan instruksi pengguna. Teknologi ini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang menyerupai realitas serta tampak logis dan meyakinkan (Muhammad Deniro Briliansah, Norma Puspita Sari, 2026). Bahkan, teknologi ini dapat menciptakan representasi baru yang seolah-olah memiliki dasar faktual (Palindria et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak lagi terbatas pada perubahan data, tetapi telah berkembang menjadi penciptaan realitas digital baru.

Permasalahan utama dari perkembangan tersebut bukan hanya pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada semakin mudahnya proses manipulasi informasi serta sulitnya identifikasi terhadap informasi yang telah direkayasa. Kemampuan teknologi untuk menghasilkan informasi yang tampak autentik menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara fakta dan rekayasa digital (Sri Wahyuni Nurdin, 2025). Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan produksi informasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manipulasi informasi itu sendiri.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi telah menjadi realitas yang menyertai transformasi digital. Berbagai bentuk rekayasa informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan cepat melalui sistem elektronik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kepercayaan dalam ruang digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap autentisitas informasi menjadi semakin penting dalam ekosistem digital.

Autentisitas informasi merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap informasi yang digunakan dalam berbagai aktivitas hukum maupun sosial. Kepercayaan tersebut menjadi syarat bagi berlangsungnya transaksi elektronik, pelayanan publik, serta hubungan hukum yang berbasis sistem digital. Informasi dalam hal ini memiliki nilai hukum yang penting dalam menjamin kepastian dan keamanan dalam ruang digital.

Urgensi perlindungan terhadap autentisitas informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Laporan Identify Fraud Report oleh Sumsud pada tahun 2024 mencatat peningkatan penggunaan teknologi deepfake dalam berbagai bentuk kejahatan digital secara global. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap autentisitas informasi telah menjadi tantangan nyata dalam era digital (Sumsud, 2024).

Ketidakautentikan informasi juga berdampak pada aspek kepastian hukum. Informasi elektronik saat ini digunakan sebagai dasar pembentukan hak dan kewajiban serta alat pembuktian dalam proses hukum. Apabila keaslian informasi tidak dapat dijamin, maka validitas hubungan hukum menjadi rentan dipersoalkan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena sulit membedakan informasi yang benar dan yang telah direkayasa (Prayudi Juni Alamsyah, Komarudin, Dedi Junaedi, 2026).

Manipulasi informasi juga dapat mengganggu keandalan sistem elektronik. Sistem elektronik dibangun berdasarkan asumsi integritas dan autentisitas data. Ketika informasi yang tidak autentik dapat masuk dan digunakan dalam sistem, maka kepercayaan terhadap sistem tersebut dapat menurun. Hal ini dapat menghambat pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam masyarakat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut hukum positif Indonesia telah mengatur manipulasi informasi melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah autentik. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap pentingnya perlindungan keaslian informasi dalam sistem elektronik.

Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi mengenai manipulasi informasi. Penjelasan pasal juga tidak memberikan batasan konseptual yang jelas. Akibatnya, manipulasi informasi lebih banyak dipahami sebagai istilah normatif tanpa parameter yang tegas. Ketidadaan definisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam membedakan manipulasi informasi dengan pemalsuan, penipuan, perubahan data, penciptaan data, maupun penyebaran informasi palsu. Dalam konteks digital, berbagai bentuk rekayasa informasi dapat terjadi secara bersamaan sehingga batas konseptualnya menjadi kabur.

Persoalan ini menjadi penting dengan perkembangan teknologi seperti generative AI, deepfake, dan synthetic media yang menghasilkan bentuk-bentuk manipulasi informasi baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan kategori hukum konvensional. Ketidaktegasan konsep tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam proses peradilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas perbuatan yang termasuk manipulasi informasi.

Penelitian terdahulu umumnya membahas Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana siber, perkembangan teknologi digital, atau pembuktian elektronik. Sementara itu, kajian yang secara khusus merumuskan konsep manipulasi informasi sebagai konsep hukum pidana masih terbatas. Dengan demikian, terdapat conceptual gap dalam kajian manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia. Kekosongan ini tidak terletak pada aspek pengaturan normatif, tetapi pada belum terbentuknya konstruksi konseptual yang jelas mengenai makna dan batas manipulasi informasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada efektivitas penerapan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan pada upaya merumuskan konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan analisis normatif dan teoritis. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konstruksi konsep manipulasi informasi melalui sintesis teori manipulasi, konsep informasi, dan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai makna serta batas-batasnya dalam sistem hukum nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan manipulasi informasi, hukum pidana, dan informasi elektronik (Marzuki, 2016). Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi hukum guna memperoleh rumusan konseptual mengenai manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga menempatkan proses analisis secara sistematis dengan menekankan keterkaitan antar norma hukum yang ada, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap pengaturan dan problematika manipulasi informasi dalam sistem hukum positif.

3. Hasil dan Diskusi

KONSEP MANIPULASI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Istilah manipulasi secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan tujuan menghasilkan kondisi, bentuk, atau keadaan yang berbeda dari sebelumnya (Haryatmoko, 2007). Secara etimologis, istilah manipulasi berasal dari kata *manipulate* yang merujuk pada tindakan menangani, mengendalikan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan cara tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Mounir, 2022).

Dalam sudut pandang ilmu sosial, manipulasi dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan memengaruhi cara seseorang memahami, menilai, atau mempersepsikan suatu keadaan. Manipulasi tidak selalu dilakukan dengan menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru atau tidak pernah ada sebelumnya, tetapi dapat dilakukan melalui proses pemilihan, pengurangan, penambahan, maupun penyusunan unsur-unsur tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda terhadap suatu realitas (Fathilah et al., 2025). Dalam pengertian ini, manipulasi tidak selalu berkaitan dengan perubahan terhadap realitas yang sesungguhnya, melainkan lebih berkaitan dengan perubahan terhadap cara realitas tersebut direpresentasikan kepada pihak lain.

Mengacu pada perspektif tersebut menunjukkan bahwa inti pokok dari manipulasi terletak pada adanya rekayasa terhadap representasi suatu objek atau keadaan. Realitas yang sesungguhnya dapat tetap sama, namun cara realitas tersebut ditampilkan, dijelaskan, atau dipersepsikan dapat mengalami perubahan akibat tindakan manipulatif. Dengan ini manipulasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan persepsi karena tujuan utama dari tindakan tersebut pada umumnya adalah menciptakan pemahaman tertentu yang sesuai dengan kehendak pelaku. Maka manipulasi tidak hanya berorientasi pada perubahan objek secara material, tetapi juga pada perubahan makna dan kesan yang ditimbulkan oleh objek tersebut.

Dalam sudut pandang hukum, pemahaman mengenai manipulasi berkaitan dengan keberadaan suatu objek yang menjadi sasaran dari tindakan. Setiap tindakan manipulatif pada dasarnya memerlukan objek yang direkayasa, baik berupa benda, data, informasi, dokumen, maupun bentuk representasi lainnya. Manipulasi juga mensyaratkan adanya tindakan aktif yang dilakukan terhadap objek tersebut sehingga menghasilkan perubahan tertentu yang dapat diamati atau dirasakan akibatnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan isi, bentuk, susunan, tampilan, maupun karakter lain yang memengaruhi cara objek tersebut dipahami oleh pihak lain (Pangku & Husni, 2022).

Berdasarkan dari berbagai sudut pandang tersebut, terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada konsep manipulasi informasi. Pertama, adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek tertentu. Kedua, adanya objek yang menjadi sasaran manipulasi. Ketiga, adanya bentuk perubahan atau rekayasa yang hendak dicapai melalui tindakan manipulatif tersebut. Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa manipulasi bukan sekadar perubahan biasa, melainkan perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan representasi tertentu sesuai dengan kehendak pelaku.

Karakteristik ini menjadi penting jika konsep manipulasi ditempatkan dalam konteks informasi. Apabila objek yang direkayasa adalah informasi, maka fokus daripada manipulasi tidak lagi terletak pada perubahan terhadap objek fisik, melainkan pada perubahan terhadap representasi fakta yang terkandung dalam informasi tersebut. Dengan demikian, manipulasi dapat dipahami sebagai tindakan merekayasa cara suatu fakta atau keadaan direpresentasikan kepada pihak lain sehingga menghasilkan persepsi tertentu yang berbeda dari representasi sebelumnya. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk menjelaskan konsep manipulasi informasi,

mengingat informasi pada akhirnya merupakan sarana yang digunakan untuk merepresentasikan fakta, keadaan, atau peristiwa tertentu dalam kehidupan sosial maupun hukum.

Untuk memahami konsep manipulasi informasi secara utuh, perlu terlebih dahulu memahami mengenai hakikat informasi sebagai objek yang menjadi sasaran tindakan manipulatif. Pembahasan mengenai manipulasi terkadang hanya berfokus pada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sementara karakteristik objek yang dimanipulasi kurang difokuskan. Yang mana pemahaman mengenai informasi juga memiliki arti penting dikarenakan ruang lingkup dan karakteristik suatu tindakan manipulatif pada dasarnya ditentukan oleh sifat objek yang menjadi sarannya.

Dalam berbagai literatur, informasi umumnya dipahami sebagai data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, atau menjadi dasar pengambilan keputusan (Davis, 1991) (Rusmana, 2014). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa informasi berbeda dengan data. Data merupakan sekumpulan fakta, simbol, angka, atau keterangan yang masih bersifat mentah, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah memperoleh konteks dan makna tertentu (Devriany et al., 2025). Akibatnya, inti pokok dari informasi tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada makna yang dikandung serta kemampuannya untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, atau fakta tertentu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi pada intinya berkaitan dengan fakta. Fakta merupakan keadaan, peristiwa, atau kondisi yang benar-benar ada atau terjadi dalam realitas, sedangkan informasi merupakan bentuk representasi dari fakta tersebut yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain (Setiana, 2019). Dengan demikian, Informasi tidak identik dengan fakta itu sendiri, melainkan merupakan media yang digunakan untuk menggambarkan atau merepresentasikan fakta. Hubungan tersebut menjadi penting karena memungkinkan adanya perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan cara realitas tersebut direpresentasikan melalui informasi (Nasution, 2023).

Informasi berfungsi membangun pemahaman mengenai suatu keadaan tertentu. Seseorang pada umumnya tidak memperoleh pengetahuan mengenai seluruh fakta secara langsung, melainkan melalui informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap suatu informasi bergantung pada kemampuannya dalam merepresentasikan fakta secara akurat. Semakin sesuai informasi dengan fakta yang direpresentasikannya, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang dapat diberikan terhadap informasi tersebut. Sebaliknya, apabila representasi tersebut mengalami perubahan, pengurangan, penambahan, atau bentuk rekayasa lainnya, maka pemahaman yang terbentuk mengenai fakta juga dapat mengalami perubahan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan informasi elektronik sebagai satau atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau bentuk lain yang sejenis, yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memandang informasi elektronik sebagai bentuk informasi yang diwujudkan dalam format elektronik dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan makna tertentu kepada pihak yang menerimanya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa karakter dari informasi elektronik tidak berbeda dengan informasi pada umumnya, yakni sama-sama berfungsi sebagai sarana penyampaian makna dan representasi suatu fakta atau keadaan. Perbedaannya terletak pada media dan bentuk keberadaannya yang bersifat digital sehingga dapat disimpan, diproses, dimodifikasi, dan ditransmisikan melalui sistem elektronik. Karakter tersebut mengartikan bahwa informasi elektronik mempunyai tingkat lebih fleksibilitas dibandingkan informasi dalam bentuk tradisional. Di saat yang sama, hal tersebut juga menjadikan informasi elektronik lebih rentan terhadap bentuk perubahan dan rekayasa yang dapat memengaruhi makna maupun representasi fakta yang dikandungnya.

Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa informasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai objek komunikasi, tetapi juga berpotensi sebagai objek yang dapat menjadi sasaran tindakan manipulatif. Karena informasi pada dasarnya merupakan representasi suatu fakta, maka manipulasi terhadap informasi pada hakikatnya merupakan manipulasi terhadap cara suatu fakta direpresentasikan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, yang menjadi sasaran dari tindakan manipulatif bukanlah fakta itu sendiri, melainkan informasi yang digunakan untuk menggambarkan fakta tersebut. Oleh karena itu, ketika informasi mengalami perubahan, penciptaan, penghilangan, atau bentuk

rekayasa lainnya, yang sesungguhnya mengalami perubahan adalah representasi fakta yang diterima dan dipahami oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, informasi yang dapat menjadi objek manipulasi dapat dipahami sebagai setiap bentuk representasi fakta, keadaan, atau peristiwa yang disampaikan melalui media tertentu dan memiliki makna bagi pihak yang menerimanya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, bentuk representasi tersebut mencakup pula informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, manipulasi informasi pada dasarnya berkaitan dengan tindakan merekayasa representasi fakta yang terkandung dalam suatu informasi sehingga menghasilkan pemahaman atau persepsi tertentu yang berbeda dari representasi sebelumnya.

Manipulasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penciptaan informasi yang sepenuhnya palsu. Suatu informasi dapat tetap memiliki dasar faktual tertentu, tetapi mengalami rekayasa melalui berbagai bentuk tindakan yang memengaruhi cara fakta tersebut direpresentasikan. Rekayasa tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap isi informasi, penambahan unsur tertentu yang sebelumnya tidak ada, pengurangan bagian tertentu yang dianggap tidak menguntungkan, maupun penyusunan informasi dalam cara tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Dengan demikian, manipulasi informasi tidak selalu berkaitan dengan keberadaan informasi yang sepenuhnya salah, melainkan dapat terjadi melalui proses perubahan terhadap representasi fakta yang terkandung dalam informasi tersebut.

Bahwasannya fokus utama manipulasi informasi bukan terletak pada benar atau tidak benarnya suatu fakta, melainkan pada cara fakta tersebut direpresentasikan kepada pihak lain. Suatu fakta yang sama dapat direpresentasikan melalui berbagai bentuk informasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat muncul karena adanya pemilihan informasi tertentu, maupun penambahan unsur-unsur yang memengaruhi pemahaman penerima informasi. Akibatnya, meskipun fakta yang menjadi dasar informasi tidak mengalami perubahan, persepsi yang terbentuk terhadap fakta tersebut dapat berbeda secara signifikan.

Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan antara fakta dan representasi fakta. Fakta merupakan keadaan yang benar-benar ada atau terjadi dalam realitas, sedangkan representasi fakta merupakan bentuk penyampaian atau penggambaran fakta tersebut melalui informasi (Nasution, 2023). Oleh karena itu, manipulasi informasi pada intinya tidak selalu ditujukan untuk mengubah fakta yang sesungguhnya, melainkan untuk mengubah representasi fakta yang diterima oleh pihak lain. Ketika representasi tersebut mengalami rekayasa, maka informasi yang diterima tidak lagi menggambarkan fakta dalam bentuk yang sama dengan kondisi sebelumnya. Dalam konteks inilah manipulasi informasi dapat dipahami sebagai tindakan yang memengaruhi hubungan antara fakta dan informasi yang merepresentasikannya.

Perubahan terhadap representasi fakta dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan. Pada tingkat tertentu, perubahan hanya memengaruhi sebagian unsur informasi tanpa menghilangkan hubungan dengan fakta yang direpresentasikan. Pada tingkat selanjutnya perubahan tersebut dapat menghasilkan representasi baru yang berbeda secara substansial dari keadaan yang sebenarnya. Dengan kondisi demikian, penerima informasi dapat membentuk pemahaman yang tidak lagi sesuai dengan fakta yang menjadi dasar informasi tersebut. Maka tingkat bahaya manipulasi informasi tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk tindakan yang dilakukan, melainkan oleh sejauh mana tindakan tersebut memengaruhi representasi fakta yang diterima dan dipahami oleh pihak lain.

Selain berkaitan dengan perubahan representasi fakta, manipulasi informasi juga memiliki tujuan yang membedakannya dari perubahan informasi yang netral. Tindakan manipulatif pada umumnya dilakukan untuk menghasilkan efek tertentu terhadap penerima informasi. Efek tersebut dapat berupa tercapainya persepsi tertentu, munculnya keyakinan tertentu, maupun terciptanya kesan tertentu mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Akibatnya, manipulasi informasi tidak hanya berkaitan dengan upaya memengaruhi cara informasi tersebut dapat dipahami oleh pihak yang menerimanya.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi memiliki kaitan yang erat dengan pembentukan persepsi. Informasi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana yang digunakan seseorang untuk memahami realitas di sekitarnya. Ketika informasi mengalami rekayasa, maka proses pembentukan pemahaman terhadap realitas juga berpotensi mengalami perubahan. Dalam kondisi demikian, penerima informasi dapat menerima persepsi yang berbeda dari keadaan yang sesungguhnya, meskipun perbedaan tersebut tidak selalu disebabkan oleh penciptaan

informasi yang sepenuhnya palsu. Oleh karena itu, unsur manipulasi informasi terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi cara suatu fakta direpresentasikan dan dipahami oleh pihak lain.

Dengan ini, manipulasi informasi merupakan tindakan merekayasa representasi fakta yang terkandung dalam suatu informasi melalui perubahan, penambahan, pengurangan, penyusunan, atau bentuk rekayasa lainnya yang bertujuan membentuk persepsi, pemahaman, atau kesan tertentu pada pihak yang menerima informasi tersebut. Dengan demikian, karakter konsep manipulasi informasi terletak pada adanya tindakan rekayasa terhadap representasi fakta yang dilakukan untuk memengaruhi cara suatu realita dipahami oleh pihak lain.

Perumusan konsep daripada manipulasi informasi terdapat perbedaan dengan karakter yang berdekatan, khususnya Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan definisi maupun batasan yang tegas mengenai makna manipulasi informasi. Akibatnya, istilah tersebut berpotensi dipahami secara multitafsir dengan konsep-konsep lain seperti pemalsuan, penipuan, misinformasi, disinformasi, maupun perubahan data biasa. Identifikasi batas konsep ini menjadi penting untuk menentukan karakter yang membedakan manipulasi informasi dari konsep-konsep tersebut.

Manipulasi informasi memiliki kaitan dengan pemalsuan dikarenakan keduanya sama-sama perubahan terhadap suatu objek yang digunakan untuk merepresentasikan fakta. Akan tetapi, terdapat perbedaan dasar diantara keduanya. Pemalsuan pada umumnya mengarah pada penciptaan atau perubahan suatu objek sehingga objek tersebut tampak asli, sah, atau berasal dari sumber yang sebenarnya tidak pernah membuat atau mengeluarkannya. Fokus utama pemalsuan terletak pada keaslian objek yang dipalsukan. Sebaliknya, manipulasi informasi mengarah pada rekayasa terhadap informasi atau representasi fakta yang terkandung dalam suatu objek. Dengan demikian, suatu informasi dapat dimanipulasi tanpa harus menghasilkan objek yang sepenuhnya palsu, sepanjang terjadi rekayasa terhadap representasi fakta yang disampaikan melalui informasi tersebut.

Penipuan pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau cara-cara tertentu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan hak, atau melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pelaku. Oleh karena itu, penipuan mengharuskan adanya tujuan tertentu yang berkaitan dengan perolehan keuntungan atau manfaat secara melawan hukum. Sementara manipulasi informasi tidak selalu dilakukan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana dimaksud pada tindak pidana penipuan. Manipulasi informasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk memengaruhi persepsi publik, membentuk opini tertentu, menciptakan legitimasi terhadap suatu keadaan, atau sekadar menampilkan suatu fakta dalam bentuk yang berbeda dari representasi sebelumnya.

Manipulasi informasi juga memiliki perbedaan dengan misinformasi. Misinformasi umumnya dipahami sebagai informasi yang tidak benar atau tidak akurat, tetapi disebarkan tanpa adanya maksud untuk menyesatkan pihak lain (Irham Akbar & Rezza Fahlevvi, 2023). Ketidakbenaran dalam misinformasi timbul akibat kesalahpahaman, kekeliruan, atau ketidaktahuan pihak yang menyampaikan informasi tersebut. Sebaliknya, manipulasi informasi terdapat tindakan rekayasa yang dilakukan secara aktif terhadap representasi fakta. Unsur kesengajaan dalam melakukan rekayasa terhadap informasi merupakan unsur penting dalam membedakan manipulasi informasi dan misinformasi.

Perbedaan selanjutnya juga di antara manipulasi informasi dan disinformasi. Disinformasi merujuk pada informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan pihak lain. Disinformasi mengarah pada penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau pihak tertentu (Diaz Ruiz, 2025). Sementara manipulasi informasi berfokus pada proses rekayasa terhadap informasi itu sendiri.

Manipulasi informasi juga dibedakan dari perubahan data biasa dalam berbagai aktivitas pengelolaan informasi. Data dan informasi dapat mengalami perubahan, pembaruan, koreksi, penambahan, maupun penghapusan sebagai bagian dari proses administrasi atau pengolahan data yang sah (Nurul Aini, 2025). Perubahan dalam hal ini tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi. Perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan akibat dari tindakan yang dilakukan. Perubahan data biasa bertujuan menjaga akurasi, relevansi, atau keberlanjutan informasi, sedangkan manipulasi informasi ditujukan untuk merekayasa representasi fakta sehingga menghasilkan persepsi atau pemahaman tertentu yang berbeda dari representasi sebelumnya.

Dipahami bahwa manipulasi informasi memiliki karakter yang berbeda dari berbagai konsep yang berdekatan dengannya. Manipulasi informasi tidak identik dengan pemalsuan karena tidak selalu berkaitan dengan objek,

tidak identik dengan penipuan karena tidak selalu bertujuan memperoleh keuntungan, tidak identik dengan misinformasi karena mensyaratkan adanya tindakan rekayasa yang disengaja, tidak identik dengan disinformasi karena berfokus pada proses rekayasa informasi yang bukan semata-mata penyebarannya, serta tidak identik dengan perubahan data biasa karena mengandung tujuan untuk mengubah representasi fakta yang diterima oleh pihak lain. Batas konsep manipulasi informasi ditemukan pada adanya tindakan rekayasa yang dilakukan secara sengaja terhadap representasi fakta dalam suatu informasi dengan tujuan membentuk persepsi atau pemahaman tertentu mengenai realitas yang direpresentasikan.

Pembahasan selanjutnya yakni konstruksi normatif yang dirancang oleh hukum positif Indonesia. Pengaturan mengenai manipulasi informasi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal 35 menempati posisi yang berbeda dengan ketentuan yang mengarah pada perlindungan kerahasiaan, akses, maupun keamanan sistem elektronik. Fokus daripada Pasal 35 tidak terletak pada perlindungan sistem elektronik sebagai sarana, melainkan pada perlindungan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai objek yang memiliki nilai hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan yang dilindungi oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan keandalan dan kepercayaan terhadap informasi yang beredar dalam lingkungan digital.

Konstruksi daripada Pasal 35 memiliki berbagai ragam bentuk perbuatan yang dicantumkan oleh pembentuk undang-undang. Selain menggunakan istilah manipulasi, pasal tersebut juga mencantumkan perbuatan penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penggunaan beberapa istilah tersebut menunjukkan bahwa manipulasi tidak terbatas pada satu bentuk tindakan tertentu. Manipulasi dipahami sebagai suatu fenomena yang dicapai melalui berbagai bentuk rekayasa terhadap informasi elektronik. Penciptaan dapat menghasilkan representasi baru yang sebelumnya tidak ada, perubahan dapat mengubah representasi yang telah ada, penghilangan dapat menghilangkan bagian tertentu dari representasi fakta, sedangkan perusakan dapat menyebabkan informasi tidak lagi merepresentasikan fakta sebagaimana mestinya. Keseluruhan bentuk perbuatan tersebut memiliki karakter yang sama yakni memengaruhi representasi fakta yang terkandung dalam informasi elektronik.

Adapun objek yang dilindungi dalam Pasal 35 adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Objek tersebut memiliki makna bahwa informasi dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu keadaan tertentu. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam praktik modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai dasar transaksi, administrasi, pembuktian, dan berbagai aktivitas hukum lainnya. Maka objek dalam hal ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap fakta yang direpresentasikan melalui informasi tersebut.

Aspek penting dalam konstruksi normatif Pasal 35 terletak pada frasa “agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Frasa tersebut menunjukkan bahwa inti dari larangan dalam Pasal 35 terletak pada penciptaan kesan autentisitas terhadap suatu informasi yang telah mengalami rekayasa. Maka orientasi utama daripada pasal ini bukan pada perubahan fisik atau teknis terhadap data, melainkan pada perubahan representasi yang menyebabkan informasi tertentu dipersepsikan sebagai informasi yang asli, benar, atau autentik. Konsep manipulasi informasi sebagaimana dikonstruksikan oleh Pasal 35 memiliki kaitan dengan upaya memengaruhi cara suatu informasi dipahami dan dipercaya oleh pihak lain.

Informasi elektronik telah memperoleh nilai hukumnya dikarenakan dipercaya sebagai representasi yang benar mengenai suatu fakta atau keadaan. Ketika suatu informasi yang telah direkayasa ditampilkan sedemikian rupa sehingga tampak sebagai data yang autentik, maka kepercayaan terhadap informasi tersebut berpotensi disalahgunakan. Akibatnya, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 35 pada intinya merupakan perlindungan terhadap autentisitas representasi fakta yang terkandung dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Pasal 35 juga menunjukkan adanya tujuan khusus yang harus melekat pada perbuatan pelaku yakni agar informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sebagai data yang otentik. Keberadaan tujuan khusus tersebut menunjukkan bahwa Pasal 35 memiliki karakter sebagai delik bertujuan (oogmerk). Di dalam delik bertujuan, keberadaan tujuan tertentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi tindak pidana. Maka, tidak

setiap perubahan terhadap informasi elektronik dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi menurut Pasal 35. Suatu perbuatan baru dapat ditempatkan dalam lingkup pasal tersebut apabila rekayasa yang dilakukan ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa informasi yang telah mengalami perubahan tetap merupakan data yang autentik.

Uraian mengenai konsep manipulasi informasi, konsep informasi, manipulasi informasi sebagai bentuk rekayasa representasi fakta, serta konstruksi normatif Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa manipulasi informasi memiliki karakter tertentu yang membedakannya dari berbagai konsep lain yang berdekatan. Karakter tersebut tidak hanya dapat ditemukan dalam kajian teori, tetapi juga tercermin dalam konstruksi hukum positif Indonesia.

Karakter pertama adalah adanya tindakan rekayasa yang dilakukan secara aktif terhadap suatu objek tertentu. Baik dalam perspektif teoretis maupun dalam konstruksi Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, manipulasi tidak dipahami sebagai keadaan yang terjadi secara alami, melainkan sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Karakter tersebut tercermin dalam berbagai bentuk perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 35, seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik maupun dokumen elektronik.

Karakter kedua berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran dalam tindakan tersebut. Objek manipulasi informasi adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan data dalam arti teknis, melainkan sebagai informasi yang mengandung makna dan berfungsi merepresentasikan suatu fakta, keadaan, atau peristiwa tertentu.

Karakter ketiga adalah adanya perubahan terhadap representasi fakta yang terkandung dalam informasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, manipulasi informasi pada dasarnya tidak selalu ditujukan untuk mengubah fakta yang sesungguhnya, melainkan mengubah cara fakta tersebut direpresentasikan melalui informasi. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan, pengurangan, penciptaan, penghilangan, maupun bentuk rekayasa lainnya yang menyebabkan representasi fakta mengalami pergeseran dari kondisi sebelumnya. Maka inti manipulasi informasi terletak pada perubahan terhadap representasi fakta yang diterima oleh pihak lain.

Karakter keempat adalah adanya tujuan untuk menciptakan kesan autentisitas terhadap informasi yang telah mengalami rekayasa. Karakteristik ini tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui frasa “agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Keberadaan tujuan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak hanya pada tindakan mengubah informasi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keyakinan bahwa informasi yang telah direkayasa tetap merupakan representasi yang autentik. Autentisitas menjadi unsur yang membedakan manipulasi informasi dari sekadar perubahan data biasa yang dilakukan untuk kepentingan administrasi, koreksi, atau pembaruan informasi.

Karakteristik kelima adalah adanya potensi untuk menimbulkan kesalahan persepsi terhadap fakta yang direpresentasikan. Karena manipulasi informasi bergerak melalui perubahan representasi fakta, maka konsekuensi dari tindakan tersebut adalah terbentuknya pemahaman atau persepsi yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Potensi kesalahan persepsi tersebut tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kerugian yang nyata, tetapi cukup ditujukan melalui kemampuan informasi yang telah direkayasa untuk memengaruhi cara pihak lain memahami suatu fakta, keadaan, atau peristiwa tertentu. Maka dampak utama manipulasi informasi terletak pada terganggunya hubungan antara fakta yang sesungguhnya dengan representasi fakta yang diterima oleh masyarakat.

Dapat dipahami bahwa manipulasi informasi dalam hukum positif Indonesia bukan sekadar perubahan terhadap data atau informasi elektronik. Manipulasi informasi merupakan suatu bentuk rekayasa yang dilakukan terhadap informasi sebagai representasi fakta dengan tujuan menciptakan kesan autentisitas sehingga berpotensi memengaruhi persepsi pihak lain terhadap fakta yang direpresentasikan. Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi landasan konseptual yang penting untuk merumuskan dan merekonstruksi konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia secara lebih komprehensif. Karakter tersebut menjadi landasan konseptual dalam merumuskan serta merekonstruksi konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia secara lebih komprehensif, khususnya dalam menjawab perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks dan berbasis kecerdasan buatan.

KONSTRUKSI KONSEP MANIPULASI INFORMASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pengaturan mengenai manipulasi informasi dalam hukum positif Indonesia secara diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui manipulasi informasi sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap informasi elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih terdapat persoalan konseptual yaitu tidak adanya definisi maupun batasan yang jelas mengenai makna manipulasi informasi itu sendiri. Akibatnya, keberadaan istilah manipulasi dalam Pasal 35 berfungsi sebagai istilah normatif daripada konsep hukum yang memiliki urgensi yang penting.

Ketiadaan definisi tersebut terdapat pada rumusan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencantumkan istilah manipulasi sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang tanpa disertai penjelasan mengenai pengertiannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan batasan konseptual yang dapat digunakan untuk membedakan manipulasi dari bentuk perbuatan lain yang memiliki karakteristik serupa. Bahkan, Penjelasan Pasal 35 tidak memberikan uraian tambahan mengenai makna manipulasi maupun ruang lingkup penerapannya. Kondisi ini menyebabkan konsep manipulasi informasi dalam hukum positif Indonesia berkembang lebih banyak melalui interpretasi.

Hukum positif daripada hal ini tidak memberikan tolak ukur yang jelas mengenai bentuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi dan tindakan yang berada di luar lingkup konsep tersebut. Pasal 35 memang menyebutkan sejumlah bentuk perbuatan seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Namun, hubungan antara bentuk-bentuk tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Akibatnya, sulit untuk menentukan apakah manipulasi merupakan kategori yang berdiri sendiri, konsep yang mencakup seluruh bentuk perbuatan tersebut, atau justru salah satu bentuk rekayasa yang sejajar dengan perbuatan lainnya.

Selain itu juga terdapat kekaburan konsep manipulasi informasi, terlihat dari adanya potongan berbagai konsep hukum dan non hukum yang memiliki karakter yang berdekatan. Manipulasi informasi sering kali disamakan dengan pemalsuan karena sama-sama melibatkan perubahan terhadap suatu objek yang merepresentasikan fakta (Putra, 2022). Selanjutnya, manipulasi informasi juga dapat dipahami sebagai bagian dari penipuan karena berpotensi digunakan untuk memengaruhi pihak lain melalui informasi yang telah direkayasa (Kumalasari et al., 2024). Di luar ranah hukum pidana, manipulasi informasi juga memiliki kedekatan dengan konsep disinformasi yang sama-sama berkaitan dengan penyampaian informasi yang dapat menyesatkan (Fathimah Nadia Qurrota Ayun, Fitri Ariana Putri, 2025). Di lingkup lingkungan digital, perubahan data yang dilakukan secara sah untuk tujuan koreksi, pembaruan, atau pemeliharaan sistem dapat keliru dipersepsikan sebagai bentuk manipulasi apabila tidak terdapat batas konsep yang jelas.

Tumpang tindih dalam hal ini menunjukkan bahwa istilah manipulasi informasi belum memiliki konsep yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Suatu konsep hukum pada intinya tidak hanya memerlukan unsur normatif, akan tetapi juga memerlukan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur yang membentuknya serta ruang lingkup penerapannya. Tanpa adanya batasan tersebut, penerapan suatu norma berpotensi menciptakan penafsiran yang berbeda-beda, baik dalam ranah akademik maupun dalam praktik penegakan hukum.

Maka persoalan yang lain daripada tidak hanya pada ketiadaan norma akan tetapi juga belum terbentuknya konsep hukum yang jelas mengenai makna manipulasi informasi itu sendiri. Diperlukan suatu konstruksi konsep yang bisa menjelaskan unsur-unsur pembentuk manipulasi informasi, membedakannya dari konsep-konsep yang berdekatan, serta merumuskan batas konsep yang dapat digunakan sebagai dasar terhadap Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai suatu konsep hukum, manipulasi informasi terdapat sejumlah karakter yang saling berkaitan. Perumusan konsep manipulasi informasi memerlukan identifikasi terhadap unsur-unsur pokok baik dalam kajian teoretis maupun dalam hukum positif Indonesia. Unsur-unsur ini menjadi penting untuk menciptakan konstruksi konsep manipulasi informasi yang sistematis dan memiliki batas yang jelas.

Unsur pertama adalah adanya tindakan rekayasa terhadap suatu objek tertentu. Manipulasi memiliki makna upaya aktif yang dilakukan untuk mengubah, mengendalikan, atau membentuk suatu keadaan sesuai dengan tujuan pelaku. Karakter ini sama juga tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang menggunakan istilah manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang. Keseluruhan bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya tindakan aktif yang ditujukan untuk mengubah kondisi suatu objek dari keadaan sebelumnya. Maka, tindakan rekayasa merupakan unsur penting yang membedakan manipulasi informasi dari keadaan yang terjadi secara alami maupun dari kesalahan yang timbul tanpa adanya upaya dari manusia.

Unsur kedua adalah informasi sebagai objek yang menjadi sasaran tindakan rekayasa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu fakta, keadaan, atau peristiwa tertentu. Objek tersebut diwujudkan dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus dari manipulasi bukan semata-mata data dalam arti teknis, melainkan informasi yang mengandung makna tertentu dan berfungsi sebagai sarana komunikasi serta representasi suatu realitas. Keberadaan unsur ini menunjukkan bahwa manipulasi informasi memiliki dimensi yang berbeda dari tindakan yang hanya memengaruhi aspek teknis suatu sistem elektronik tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya.

Unsur ketiga adalah adanya perubahan terhadap representasi fakta yang terkandung dalam informasi. Unsur ini merupakan karakteristik yang membedakan manipulasi informasi dari berbagai bentuk perubahan biasa terhadap data atau informasi. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, informasi pada hakikatnya merupakan representasi dari suatu fakta atau keadaan tertentu. Ketika suatu informasi mengalami rekayasa, yang sesungguhnya mengalami perubahan bukan hanya bentuk informasi tersebut, tetapi juga cara suatu fakta direpresentasikan kepada pihak lain. Perubahan representasi tersebut dapat dilakukan melalui penambahan, pengurangan, penciptaan, penyusunan kembali, maupun bentuk rekayasa lainnya yang menyebabkan hubungan antara fakta dan representasinya mengalami pergeseran. Inti dari manipulasi informasi terletak pada perubahan terhadap representasi fakta yang disampaikan melalui informasi.

Unsur keempat adalah adanya tujuan untuk menciptakan kesan autentik terhadap informasi yang telah mengalami rekayasa. Unsur ini secara normatif tercermin dalam rumusan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada frasa “agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Keberadaan frasa tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak berhenti pada tindakan mengubah informasi semata, tetapi juga mengandung tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh pelaku. Tujuan tersebut adalah membentuk keyakinan bahwa informasi yang telah mengalami rekayasa tetap merupakan representasi yang autentik dan dapat dipercaya. Autentisitas menjadi unsur penting yang membedakan manipulasi informasi dari berbagai bentuk perubahan informasi yang dilakukan secara sah untuk kepentingan administrasi, pemeliharaan sistem, atau koreksi data.

Unsur kelima adalah adanya potensi untuk memengaruhi persepsi atau pemahaman pihak lain terhadap fakta yang direpresentasikan. Tindakan manipulatif pada umumnya ditujukan untuk membentuk cara seseorang memahami suatu keadaan tertentu. Karakteristik tersebut juga sejalan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu kepercayaan terhadap informasi elektronik sebagai representasi fakta yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas hukum dan sosial. Ketika informasi yang telah direkayasa dipersepsikan sebagai informasi yang autentik, maka pihak lain berpotensi membangun pemahaman yang berbeda dari keadaan yang sesungguhnya. Maka, kemampuan untuk memengaruhi persepsi menjadi konsekuensi yang secara inheren melekat pada manipulasi informasi.

Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi merupakan konsep yang memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sekadar perubahan terhadap data atau informasi elektronik. Manipulasi informasi tidak hanya mensyaratkan adanya tindakan rekayasa dan objek berupa informasi, tetapi juga mensyaratkan perubahan terhadap representasi fakta, tujuan menciptakan kesan autentik, serta potensi untuk memengaruhi persepsi pihak lain.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa manipulasi informasi merupakan konsep yang tersusun atas sejumlah unsur yang saling berkaitan, yaitu adanya tindakan rekayasa, keberadaan informasi sebagai objek, perubahan terhadap representasi fakta, tujuan menciptakan kesan autentik, serta potensi memengaruhi persepsi pihak lain. Konstruksi konsep manipulasi informasi perlu dilakukan dengan menempatkan seluruh unsur tersebut dalam satu kesatuan yang utuh sehingga mampu menjelaskan karakteristik dan batas konseptual manipulasi informasi secara lebih jelas.

Unsur rekayasa menjadi penting karena menunjukkan bahwa manipulasi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Rekayasa tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perbuatan, termasuk penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan, maupun bentuk intervensi lain yang memengaruhi kondisi informasi. Tindakan rekayasa merupakan karakteristik mendasar yang membedakan manipulasi informasi dari kesalahan teknis, gangguan sistem, atau perubahan yang terjadi secara alami.

Rekayasa tersebut harus ditujukan terhadap informasi sebagai objek yang memiliki fungsi representatif. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, informasi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan data, melainkan sebagai sarana yang digunakan untuk merepresentasikan suatu fakta, keadaan, atau peristiwa tertentu. Setiap perubahan terhadap informasi pada dasarnya berpotensi memengaruhi hubungan antara fakta yang direpresentasikan dengan informasi yang digunakan untuk menggambarkan fakta tersebut. Dalam konteks ini, objek utama manipulasi bukanlah fakta itu sendiri, melainkan representasi fakta yang diwujudkan dalam bentuk informasi.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa inti manipulasi informasi terletak pada perubahan terhadap representasi fakta. Suatu informasi dapat tetap memiliki keterkaitan dengan fakta yang sesungguhnya, tetapi mengalami rekayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan representasi yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan unsur tertentu, penghilangan konteks tertentu, penciptaan representasi baru, maupun bentuk rekayasa lain yang mengubah cara suatu fakta ditampilkan kepada pihak lain. Manipulasi informasi pada dasarnya merupakan tindakan yang mengintervensi hubungan antara fakta dan representasi yang digunakan untuk menggambarkannya.

Konstruksi normatif Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan representasi fakta, tetapi juga berkaitan dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh pelaku. Frasa “agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan autentisitas sebagai aspek sentral dalam larangan manipulasi informasi. Manipulasi informasi tidak sekadar bertujuan mengubah informasi, melainkan bertujuan menciptakan kesan bahwa informasi yang telah mengalami rekayasa tetap merupakan representasi yang asli, benar, dan dapat dipercaya. Autentisitas menjadi elemen yang menjelaskan mengapa suatu rekayasa informasi memperoleh relevansi hukum dan dipandang sebagai perbuatan yang patut dilarang.

Keberadaan tujuan untuk menciptakan kesan autentik tersebut pada akhirnya berkaitan dengan potensi manipulasi informasi dalam memengaruhi persepsi pihak lain. Informasi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu fakta atau keadaan tertentu. Ketika informasi yang telah direkayasa dipersepsikan sebagai informasi yang autentik, maka pihak yang menerima informasi tersebut berpotensi membangun pemahaman yang berbeda dari keadaan yang sesungguhnya. Dampak utama manipulasi informasi tidak terletak pada perubahan teknis terhadap informasi, melainkan pada kemampuannya untuk memengaruhi cara suatu fakta dipahami, dinilai, dan dipercaya oleh pihak lain.

Manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan merekayasa informasi yang merepresentasikan suatu fakta melalui penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan, atau bentuk rekayasa lainnya yang mengubah representasi fakta dengan tujuan menciptakan kesan bahwa informasi tersebut merupakan representasi yang autentik sehingga berpotensi memengaruhi persepsi atau pemahaman pihak lain terhadap fakta yang direpresentasikan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa inti manipulasi informasi tidak terletak pada perubahan informasi semata, melainkan pada rekayasa terhadap representasi fakta yang ditampilkan sebagai sesuatu yang autentik.

Tolak ukur terhadap konsep yang terdiri atas tindakan rekayasa, objek berupa informasi, perubahan representasi fakta, tujuan menciptakan kesan autentik, dan potensi memengaruhi persepsi memungkinkan interpretasi Pasal 35 dilakukan secara lebih terarah. Dengan adanya parameter tersebut, istilah manipulasi tidak lagi dipahami hanya sebagai perubahan terhadap data atau informasi elektronik, melainkan sebagai tindakan rekayasa terhadap representasi fakta yang ditampilkan sebagai sesuatu yang autentik. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi multitafsir yang selama ini muncul akibat ketiadaan definisi normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas untuk membedakan manipulasi informasi dari bentuk perbuatan lain yang memiliki karakteristik serupa.

Selain berfungsi mengurangi multitafsir, konstruksi konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini juga memberikan batas konseptual yang lebih tegas terhadap ruang lingkup manipulasi informasi. Batas tersebut penting untuk memastikan bahwa tidak setiap perubahan terhadap informasi elektronik secara otomatis dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi. Perubahan yang dilakukan untuk tujuan koreksi, pembaruan, pemeliharaan sistem, atau kepentingan administratif yang sah pada dasarnya tidak termasuk dalam ruang lingkup manipulasi informasi sepanjang tidak ditujukan untuk merekayasa representasi fakta dan menciptakan kesan autentisitas terhadap informasi yang telah mengalami perubahan. Sebaliknya, suatu tindakan dapat ditempatkan dalam kategori manipulasi informasi apabila memenuhi unsur-unsur konseptual yang telah dirumuskan, terutama apabila perubahan yang dilakukan berimplikasi pada representasi fakta yang diterima dan dipahami oleh pihak lain.

Konstruksi konsep tersebut juga memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin memungkinkan terciptanya berbagai bentuk rekayasa informasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, khususnya teknologi generatif, telah memungkinkan penciptaan konten digital yang memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan kondisi nyata. Fenomena seperti deepfake, AI-generated content, dan berbagai bentuk synthetic media menunjukkan bahwa rekayasa informasi tidak lagi terbatas pada perubahan dokumen atau data dalam pengertian konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kemampuan untuk menciptakan representasi baru yang tampak autentik dan sulit dibedakan dari representasi yang sebenarnya. Konstruksi manipulasi informasi yang menitikberatkan pada rekayasa representasi fakta dan penciptaan kesan autentisitas menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada perubahan fisik atau teknis terhadap data elektronik.

Relevansi tersebut menunjukkan bahwa konsep manipulasi informasi perlu dipahami secara adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan karakteristik dasarnya. Terlepas dari bentuk teknologi yang digunakan, esensi manipulasi informasi tetap terletak pada tindakan merekayasa representasi fakta sehingga informasi yang telah mengalami rekayasa dipersepsikan sebagai representasi yang autentik. Perkembangan teknologi digital tidak mengubah hakikat manipulasi informasi, tetapi memperluas bentuk dan metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan tindakan tersebut.

Dari perspektif penegakan hukum, konstruksi konsep manipulasi informasi yang lebih jelas juga memiliki arti penting dalam mendukung konsistensi penerapan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejelasan konsep memungkinkan aparat penegak hukum memiliki parameter yang lebih objektif dalam mengidentifikasi perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi. Keberadaan batas konseptual yang lebih tegas dapat mengurangi risiko penggunaan norma secara terlalu luas (*overcriminalization*) maupun terlalu sempit (*under-enforcement*). Konstruksi konsep yang dibangun dalam penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana siber, tetapi juga berpotensi mendukung terciptanya penerapan hukum yang lebih konsisten, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Pada akhirnya, konstruksi konsep manipulasi informasi yang menempatkan rekayasa representasi fakta, penciptaan kesan autentisitas, dan potensi memengaruhi persepsi sebagai elemen sentral memberikan landasan yang lebih jelas bagi interpretasi Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui konstruksi tersebut, manipulasi informasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perubahan terhadap data elektronik, melainkan sebagai tindakan yang mengganggu autentisitas representasi fakta dalam lingkungan digital. Pemahaman ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 35 tetap relevan dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk rekayasa informasi yang terus berkembang di era transformasi digital.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas dalam hukum positif, khususnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidadaan definisi normatif serta batas konseptual yang tegas menyebabkan istilah manipulasi informasi lebih banyak dipahami secara interpretatif, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dengan penelitian ini menegaskan perlunya konstruksi konseptual untuk memberikan kejelasan terhadap makna manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap perspektif teoretis dan konstruksi normatif Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, manipulasi informasi dalam hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai konsep yang tersusun atas lima unsur utama, yaitu adanya tindakan rekayasa, keberadaan informasi sebagai objek, perubahan terhadap

representasi fakta, tujuan menciptakan kesan autentisitas, serta potensi memengaruhi persepsi pihak lain. Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak dapat direduksi hanya sebagai perubahan data elektronik, melainkan sebagai rekayasa terhadap representasi fakta yang memiliki dimensi perseptual dan normatif dalam lingkungan digital. Selanjutnya, konstruksi konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa manipulasi informasi memiliki implikasi langsung terhadap penerapan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam memberikan parameter interpretatif yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Konsep tersebut berfungsi untuk mengurangi potensi multitafsir, mempertegas batas antara manipulasi informasi dan bentuk perbuatan lain yang serupa, serta memberikan relevansi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital seperti deepfake, AI-generated content, dan synthetic media. Dengan demikian, konstruksi konsep manipulasi informasi yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam memahami dan menerapkan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara lebih konsisten dan proporsional dalam praktik hukum pidana Indonesia.

Referensi

1. Ariana, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016. *Unes Law Review*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>
2. Arif Fernandes, Y., & Fatma, Y. (2025). Metode Deep Learning Dalam Teknologi Deepfake : Systematic Literature Review. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 3403–3410. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.12987>
3. Davis, G. B. (1991). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Pustaka Binaman Pressindo.
4. Dayanti, A. P. (2024). Sinergi UU ITE dan Etika Profesi Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Ruang Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab. 11.
5. Devriany, A., Sya'diah, Y., Lukiyono, Y. T., Aulia, G., Simaremare, S. A., Bidjuni, M., Rokot, A., Robert, D., Imbar, H. S., Alow, G. B. H., Lisnawati, G., A., Kawatu, Y. T., Wenno, S. Z., Purba, R. P. K., Harun, H. M., Kolompoy, J. A., Retna P., T., Marasabessy, N. B., ... Pantouw, L. A. A. (2025). *Metodologi Penelitian. Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan*. <https://promise.nchat.id>
6. Diaz Ruiz, C. (2025). Disinformation on digital media platforms: A market-shaping approach. *New Media and Society*, 27(4), 2188–2211. <https://doi.org/10.1177/14614448231207644>
7. Dimpo Sinaga, P. (2024). MENGHADAPI PERUBAHAN DUNIA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU KESUKSESAN PADA ERA DIGITALISASI. 2, 306–312.
8. Fathilah, S. A., Fitrayani, A., & Bahtiar, S. (2025). Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia. 3(4), 174–182.
9. Fathimah Nadia Qurrota Ayun, Fitri Ariana Putri, N. Z. P. (2025). Deepfake dan Disinformasi : Krisis Literasi Media dan Tantangan Etika Komunikasi di Era Kecerdasan Buatan. 2019.
10. Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi (Cetakan ke-5)*. Kanisius.
11. Hasan, M. M., Rana, M. M., & Rahaman, A. S. M. M. (2024). Insights into Manipulation: Unveiling Tampered Images Using Modified ELA, Deep Learning, and Explainable AI. *Journal of Computer and Communications*, 12(06), 135–151. <https://doi.org/10.4236/jcc.2024.126009>
12. Irfham Akbar, M., & Rezza Fahlevvi, M. (2023). Cegah Penyebaran Misinformasi di Media Sosial Menggunakan Peralatan dan Fitur Literasi Digital. *RENTA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.61124/1.renta.2>
13. Kumalasari, N., Herwindya, S., & Wijaya, B. (2024). Manipulasi Informasi Pada Korban Love Scamming Di Media Sosial: Studi Kasus tentang Manipulasi Informasi pada Perempuan Korban Love Scamming di Kota Semarangve Scamming Di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Massa*, 17(2), 157–171. <https://jurnal.uns.ac.id/kom/article/view/95631>
14. Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
15. Meliana, Y. (2020). URGENSI FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN PIDANA TERHADAP PENGATIF PRDUKSI KONTEN MULTIMEDIA DIGITAL. 4(4).
16. Mounir, A. S. (2022). An overview on Linguistic Manipulation. *Amino Acids*, 4(3), 4–10.
17. Muhammad Deniro Briliansah, Norma Puspita Sari, E. S. (2026). ANALISIS EFEKTIVITAS GENERATIVE AI DALAM PROSES KREATIF PRDUKSI KONTEN MULTIMEDIA DIGITAL. 4(4).
18. Nasution, E. E. N. A. R. S. M. R. (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta dan Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 5723–5729.
19. Nurul Aini, M. I. P. N. (2025). Akurasi Kualitas Data Informasi pada Sistem Manajemen. 6(0), 167–186.
20. Nurwahid, T., Muin, S. A., & Ramadhani, R. (2026). Deepfake sebagai Kejahatan : Manipulasi AI Audio , Video , dan Gambar dalam Hukum Pidana Indonesia. 1(2).
21. Opik Sepriadi, P. Z. (2026). HUBUNGAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL. 6(3), 867–873.
22. Palindria, A. E., Thufail, M. S., & Febrian, M. R. (2024). Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 21(2), 110. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i2.5319>
23. Pangku, F., & Husni, Q. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Manipulasi Informasi Elektronik oleh Pengemudi Ojek Online (Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/Pn.Mlg). *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 102–109. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8914>
24. Prayudi Juni Alamsyah, Komarudin, Dedi Junaedi, R. A. A. F. (2026). Peran Metode Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana Modern di Indonesia. 5(3), 1028–1038.
25. Putra, S. A. A. (2022). Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). 2, 388–402.
26. Rizky Febriansyah. (2025). Dampak Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Nilai-Nilai Budaya. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 3(1), 01–10. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.687>
27. Rusmana, A. (2014). Pengantar Pengolahan Data dan Informasi. In *Analisis Sistem Informasi* (pp. 1–26). Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id/4539/>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10972>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

28. Setiana, A. R. (2019). Sistem Informasi Manajemen (T. Amelia (ed.)). Manggu Makmur Tanjung Lestari. <http://www.penerbitmanggu.co.id>
29. Sri Wahyuni Nurdin, I. F. N. (2025). ANCAMAN DEEPFAKE DAN DISINFORMASI BERBASIS AI: IMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN SIBER DAN STABILITAS. 4(01), 73–92.
30. Sumsu. (2024). Deepfake Cases Surge in Countries Holding 2024 Elections, Sumsu Research Shows. Sumsu. <https://sumsub.com/newsroom/deepfake-cases-surge-in-countries-holding-2024-elections-sumsub-research-shows/>
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 11 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu->
32. Wahyu Slamet Permadi, Aries Isnandar, Y. P. (2026). The Probative Power of Deepfake-Based Electronic Evidence in Fraud Crimes. 13(1), 37–45.